

BAB IV UNI AFRIKA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DARFUR

Bab ini akan menjelaskan tentang peranan yang dilakukan oleh Uni Afrika dalam usahanya sebagai Organisasi Regional Afrika untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Darfur. Kemudian bab ini juga akan menjelaskan tentang kegagalan peran Uni Afrika dalam menyelesaikan konflik Darfur di Sudan pada tahun 2004-2007.

Konflik di Darfur merupakan sebuah konflik etnis yang permasalahannya semakin meluas dan mendapatkan sorotan dari masyarakat dunia.¹ Konflik Darfur ini semakin berkembang ketika pemerintahan Darfur mulai didominasi oleh suku Arab Afrika dan adanya pembangunan yang tidak merata di beberapa wilayah Darfur (pemerintah hanya memusatkan pembangunan di Khartoum). Hal tersebut memicu munculnya kelompok pemberontak yaitu *Sudan Liberation Movement/Army* (SLM/A) dan *Darfur Front Liberation* (DFL) yang mulai melancarkan serangannya di tahun 2003 terhadap pemerintah Sudan.²

Konflik yang sedang terjadi di Darfur ini banyak mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan kelaparan, instabilitas politik regional, banyaknya masyarakat sipil yang kehilangan tempat tinggal mereka, adanya ancaman keamanan internasional dan stabilitas regional Darfur.³ Sekitar 2.000.000 warga sipil kehilangan tempat tinggal mereka di tahun 2003 yang diakibatkan adanya penghancuran, perampokan, penjarahan yang dilakukan oleh *Janjaweed* dan mengharuskan para

¹ Abdul Hadi Adnan, *loc, cit.* Hlm.63.

² Esmee Pappot. "*The Responsibility to Protect in Darfur*". Utrecht University. 2015. Hlm. 37.

³ UHCR, *loc, cit.*

pengungsi untuk mengungsi ke wilayah lain di bagian Darfur atau ke negara tetangga Sudan seperti Chad, Libya, atau negara-negara lainnya yang berbatasan langsung dengan Darfur.⁴ Uni Afrika sebagai Organisasi Internasional yang bergerak dalam regional di wilayah Afrika merasa perlu untuk terlibat dalam penyelesaian konflik di negara-negara anggotanya. Hal ini didasari dari tujuan dan prinsip-prinsip Uni Afrika dan juga ditegaskan dalam *Constructive act of the African Union* pasal 4 poin (h) yang menyatakan bahwa Uni Afrika memiliki hak untuk campur tangan dalam suatu negara anggotanya. Isi dari *Constitutive act of the African Union* Pasal 4 poin (h) adalah sebagai berikut⁵:

"The right of the Union to intervene in a Member State pursuant to a decision of the Assembly in respect of grave circumstances, namely: war crimes, genocide and crimes against humanity"

Dalam konflik Darfur Uni Afrika mendapatkan mandat berdasarkan Resolusi PBB No. 1564 yang menunjuk dan memberikan Uni Afrika untuk melakukan resolusi konflik serta menjalankan misi kemanusiaan di Darfur.⁶ Sejumlah upaya penting yang dilakukan oleh Uni Afrika demi penyelesaian konflik yang sedang terjadi yaitu sebagai fasilitator dalam sebuah perundingan damai, mediator antara kedua pihak yang bersekutu dalam perundingan damai, menjadi monitoring (*monitoring mission*) dalam proses kesepakatan pencapaian perdamaian dan yang terakhir adalah melaksanakan operasi perdamaian (*peace-making operation*) di Darfur.

⁴ Scott Straus. *"Darfur and the Genocide Debate"*. Diakses dari situs: <https://www.foreignaffairs.com/articles/sudan/2005-01-01/darfur-and-genocide-debate>. Padatanggal 7 April 2017 pukul 20.23.

⁵ *"Constructive act of the African Union"*. Diakses dari situs: <http://www.lawschool.cornell.edu/womenandjustice/upload/AU-Constitutive-Act-of-the-African-Union.pdf>. Padatanggal 10 April 2017 pukul 17.04.

⁶ Security Council of United Nations. *"Resolutions 1564 (2004): Adopted by The security Council at Its 5040th meeting, on 18 September 2004"*. 2004. Hlm. 2-3.

A. Uni Afrika Sebagai Fasilitator Perundingan Damai

Dalam menyelesaikan sebuah konflik pasti akan ada pihak fasilitator dimana akan menjadi pen jembatan antara kedua belah pihak yang bertikai dan mampu membuat kedua belah pihak bertemu dan melakukan perundingan untuk penyelesaian masalah. Uni Afrika dianggap sebagai pihak yang mampu memimpin perundingan damai di Darfur. Pada langkah awal yang dilakukan oleh Uni Afrika adalah dimana Uni Afrika mengirimkan utusan khusus Dewan Keamanan Uni Afrika ke Sudan dan Chad. Utusan khusus Dewan Keamanan Uni Afrika ini adalah Duta Besar Baba Gana Kingibe yang dipilih untuk menemui kedua belah pihak yang sedang bertikai. Sebelum melakukan kunjungan, pendekatan dan menjembatani pihak yang bertikai yaitu *Sudan Liberation Movement/ Army (SLM/A)*, *Justice Equality Movement (JEM)* dengan *Janjaweed* milisi pemerintah Sudan, Uni Afrika melakukan sebuah konsultasi dengan Presiden Iddris Deby selaku Presiden Negara Chad. Dengan melakukan konsultasi terhadap Presiden Iddris Deby yang telah melakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak yang bertikai di tahun 2003.⁷ Namun, usahanya ini tidak mengalami keberhasilan dikarenakan adanya tuduhan bahwa Presiden Iddris Deby ini dekat dengan Khartoum untuk mendalangi adanya upaya kudeta untuk menjatuhkan Presiden Chad dan kemudian Presiden Iddris Deby juga dianggap berasal dari suku Zaghawa karena beliau menjadi dekat dengan suku Zaghawa yang merupakan suku salah satu pemberontak.⁸

⁷Hugo Slim.*Loc, cit.*

⁸ Abdul Hadi Adnan, *loc, cit.* hlm 65.

Pada saat Duta Besar Baba Gana Kingibe berada di Chad pada tanggal 5 Maret 2004, Ia melakukan beberapa pertemuan dengan para pejabat pemerintah Chad. Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Baba Gana Kingine meminta agar Presiden Iddris Deby untuk meneruskan upaya mediasi demi mengakhiri konflik yang sedang terjadi antara kelompok pemberontak dengan pemerintah Sudan. Hal ini disertai alasan bahwa Chad merupakan negara yang terletak dan berbatasan langsung dengan Darfur secara geografis.⁹ Setelah Duta Besar Baba Gana Kingibe melaksanakan kunjungan di Chad, selanjutnya ia mengunjungi Sudan pada tanggal 10 Maret 2004. Baba Gana Kingibe juga mengadakan pertemuan serta melakukan sebuah konsultasi dengan sejumlah pejabat pemerintah Sudan. Pertemuan ini juga dilakukan bersama dengan wakil presiden Ali Osman Taha. Dengan adanya pertemuan tersebut, Uni Afrika menyampaikan kepedulianya kepada kondisi akibat terjadinya konflik di Darfur. Uni Afrika juga menyatakan kesediaannya dan kesiapannya dalam membantu proses penyelesaian konflik yang terjadi di Darfur. Baba Gana Kingibe juga menyatakan bahwa Sudan merupakan suatu komponen yang penting dan juga dengan terselesaikannya konflik ini bisa sebagai pen jembatan bagi adanya persatuan terhadap keragaman budaya yang ada di Afrika.¹⁰

Kunjungan Baba Gana Kingibe ke Chad dan Sudan membuahkan hasil yang pada akhirnya Dewan Keamanan Uni Afrika mengutus sebuah tim yang kemudian dipimpin oleh Sam Ibok selaku Direktur Dewan Keamanan Uni Afrika. Tim ini kemudian diutus ke N'djemena, Chad untuk membujuk dan membawa pihak-pihak yang bertikai di Darfur ke meja perundingan damai serta mempersiapkan

⁹EsmeePappot, *loc, cit.* hlm. 53.

¹⁰African Union Peace and Security Council. *Loc, cit.* .

rencana untuk pertemuan perundingan damai antara pihak-pihak yang bertikai. Tim ini juga menyatakan kesiapan *African Union* untuk menyadarkan masyarakat internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Sudan di Chad sebagai hasil dari pertemuan-pertemuan perundingan damai yang memusatkan perhatiannya terhadap akibat humaniter dari konflik yang berkepanjangan dan memungkinkan adanya pergerakan dari komunitas maupun pihak-pihak internasional dalam memberikan bantuan khususnya ke negara-negara di Afrika. Pertemuan perundingan damai ini disebut dengan *Inter-Sudanese Meetings on Darfur*. Pada tanggal 31 Maret 2004, perundingan damai ini atau *Inter-Sudanese Meetings on Darfur* dilaksanakan di N'djamene, Chad, walaupun pemerintah Sudan tidak menghadiri pertemuan tersebut dengan alasan bahwa masalah yang terjadi di Darfur tersebut merupakan masalah internal Sudan yang tidak perlu adanya campur tangan dari pihak luar. Hal lain yang menyebabkan ketidakhadiran pemerintah Sudan adalah adanya kehadiran dari pihak luar selain Uni Afrika seperti PBB, Uni Eropa, Amerika dan Perancis dalam perundingan. Alasan tersebut dipertegas karena pemerintah Sudan yang masih belum membuka diri untuk menerima bantuan dari pihak luar selain Uni Afrikadan menganggap bahwa masalah Darfur merupakan masalah internal.¹¹

B. Uni Afrika Sebagai Mediator Perundingan Damai

Setelah menjalani perannya sebagai fasilitator dalam perundingan damai, Uni Afrika juga memainkan peranan yang cukup besar yakni sebagai mediator bagi pemerintah Sudan dan dua kelompok pemberontak Darfur yaitu *Sudan Liberation Movement/ Army* (SLM/A) dan *Justice Equality Movement* (JEM) dalam setiap

¹¹ *Ibid.*

perundingan damai tersebut. Peran Uni Afrika sebagai mediator disini adalah untuk mempertemukan kedua pihak yang bertikai demi menemukan titik penyelesaian dari masalah yang terjadi di Darfur. Dalam proses mediasi, telah banyak disepakati perjanjian tentang memfasilitasi distribusi bantuan kemanusiaan dan memastikan keamanan dan perlindungan warga sipil serta upaya *Peace keeping*. Pada tanggal 6 April 2004, Baba Gana Kingibe mengadakan konsultasi dengan Presiden Ahmed Omer Hassan Al Bashir yang selama konsultasi tersebut Presiden Al Bashir menyatakan bahwa situasi konflik masih terus terjadi. Karena konflik yang masih terus berlangsung antara kedua belah pihak yang berkonflik, maka perundingan damai ini dianggap masih belum efektif.¹²

Setelah Uni Afrika melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang bertikai di Darfur membuahkan suatu perjanjian damai demi terciptanya perdamaian di Darfur. Pada tanggal 8 April 2004, dibawah naungan Presiden Iddris Deby selaku Presiden Chad dan Ketua Komisi *African Union*, serta di hadapan pengamat internasional dan fasilitator, kedua belah pihak dalam konflik bersenjata di Darfur menandatangani sebuah Perjanjian Gencatan Senjata atau *Humanitarian Ceasefire Agreement* (HCFA) di N'Djamena, Chad hal ini diikuti juga dengan penandatanganan Protokol Pembentukan Bantuan Kemanusiaan di Darfur atau *Protocol on the Establishment of Humanitarian Assistance in Darfur*.¹³

¹²*Ibid.*

¹³ArvidEkengard, *loc, cit.* Hlm 14.

Isi kesepakatan antara kedua belah pihak yakni Pemerintah Sudan dengan kedua kelompok pemberontak Darfur (SLM/A dan JEM) adalah sebagai berikut¹⁴:

1. Menghentikan perang dan menyatakan gencatan senjata dalam jangka waktu 45 hari dan dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali ditentang oleh salah satu pihak;
2. Membentuk *Joint Commission* (JC) dan *Ceasefire Commission* (CFC), dengan partisipasi dari masyarakat internasional, termasuk *African Union* untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian damai;
3. Membebaskan semua tahanan perang dan semua orang lainnya yang ditahan karena konflik bersenjata di Darfur;
4. Memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi para pengirim bantuan darurat untuk para pengungsi dan warga sipil lainnya yang merupakan korban perang, sesuai dengan *Protocol on Establishment of Humanitarian Assistance in Darfur*.

Sedangkan mereka juga menyepakati isi dalam *Protocol on the Establishment of Humanitarian Assistance in Darfur* yaitu¹⁵ :

1. Menggabungkan upaya pihak-pihak yang terlibat untuk membangun perdamaian secara menyeluruh di Darfur;
2. Melakukan pertemuan sebagai tahap selanjutnya dalam bentuk konferensi dari setiap perwakilan Darfur untuk menyepakati penyelesaian secara

¹⁴ Ibid.

¹⁵ African Union Peace and Security Council, *loc. cit.*

menyeluruh dari masalah wilayah mereka, terutama menyangkut pembangunan ekonomi-sosial;

3. Berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif demi terlaksanakannya negosiasi dan menghentikan adanya perang media (propaganda) antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Seiring dengan penandatanganan *Humanitarian Ceasefire Agreement* (HCFA) oleh pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak (SLM/A dan JEM) memberikan landasan hukum bagi Uni Afrika untuk dapat berperan lebih aktif dalam penyelesaian konflik yang sedang terjadi di Darfur dengan sebuah kesepakatan yang telah disepakati oleh setiap pihak. Sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam HCFA, Dewan keamanan dan Perdamaian Uni Afrika pada tanggal 13 April 2004 mengirim sebuah tim pencari fakta (tim pengamat) ke wilayah Darfur untuk mempersiapkan pengerahan dari *Ceasefire Commission* (CFC). CFC ini yang nanti pada akhirnya akan melalui beberapa proses untuk menjadi jembatan bagi suatu misi, operasi maupun perlu tidaknya penempatan suatu pasukan pengamanan di Darfur secara keseluruhan untuk pengawas militer CFC.¹⁶

Dalam setiap perundingan damai, pasti dari masing-masing pihak baik pemerintah Sudan maupun kedua kelompok pemberontak sering kali memiliki tuntutan yang berbeda-beda dan karena hal ini seringkali tidak mendapati hasil maupun suatu kesepakatan dalam perundingan. Isu-isu yang sering dibahas dalam perundingan damai Darfur adalah isu kemanusiaan, keamanan, politik dan

¹⁶Human Rights Watch. "Imperatives for Immediate Change The African Union Mission in Sudan". Human Rights Watch Report, Vol 18 No. 1(A). 2006. Diaksesdarisitus: <https://www.hrw.org/reports/2006/sudan0106/sudan0106web.pdf>. Diaksespadatanggal 12 April 2017 Pukul 19.18.

pembangunan ekonomi-sosial di wilayah Darfur. Selama perundingan damai, kelompok pemberontak mengajukan berbagai tuntutan mengenai :¹⁷

1. Pembagian kekuasaan dan kekayaan;
2. Pelucutan senjata kelompok *Janjaweed*, sebelum hal yang sama dikenakan pada kedua kelompok pemberontak;
3. Pengintegrasian sebagian pasukan pemberontak ke dalam angkatan bersenjata/ militer pemerintah Sudan.

Demi menjembatani setiap perbedaan yang ada dalam perundingan damai di Darfur, Uni Afrika sebagai pihak ketiga dalam mendamaikan Pemerintah Sudan dan kedua kelompok yang bersengketa melakukan pendekatan persuasif kepada setiap pihak. Demi terjalannya netralisasi milisi *Janjaweed*, Uni Afrika juga meminta kepada kelompok pemberontak Darfur untuk menghentikan serangan yang mereka tujukan terhadap pemerintah Sudan.

C. Misi Pengawasan Kesepakatan Gencatan Senjata

Selama berjalannya perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang bertikai, Uni Afrika memiliki porsi peranan yang sangat besar sebagai suatu lembaga yang harus menangani dan mampu dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Darfur. Seperti yang telah tercantum dalam kesepakatan HCFA bahwa pihak-pihak yang menandatangani HCFA sepakat untuk membentuk CFC dan *Joint Commission* sebagai salah satu badan yang bertugas untuk mengawasi implementasi jalannya perjanjian perundingan damai atau HCFA tersebut antar kedua belah pihak yang bertikai. CFC dan *Joint Commission* dibentuk pada

¹⁷ Abdul Hadi Adnan, *loc, cit.* Hlm. 65.

tanggal 28 Mei 2004 di Addis Ababa, Ethiopia.¹⁸ Selain itu, dalam perjanjian tersebut juga menentukan komposisi, tata cara pembentukan dan mandat dari Ceasefire Commission.¹⁹

Seperti yang telah tercantum dalam perjanjian HCFA, CFC ini dibentuk dan diketuai oleh perwakilan negara dari anggota Uni Afrika, kemudian wakil ketua dari CFC adalah Uni Eropa, dimana Uni Eropa ini merupakan salah satu perwakilan dari masyarakat internasional dan kontributor utama yang akan diundang untuk menghadiri pertemuan dari *Joint Commission* sebagai pengamat dari berjalannya pertemuan tersebut. *Joint Commission* terdiri dari para pimpinan politik yang memiliki mandat untuk mengambil keputusan dan untuk menangani masalah-masalah yang sebelumnya telah diserahkan oleh CFC. Komposisi anggota dari CFC ini sendiri adalah :²⁰

1. Perwakilan-perwakilan dari negara anggota Uni Afrika;
2. Wakil ketua dari *Ceasefire Commission* yaitu Uni Eropa;
3. *Sudan Liberation Movement/ Army* (SLM/A);
4. *Justice and Equality Movement* (JEM);
5. Pemerintah Sudan;
6. Tim Mediasi Chad.

CFC mulai resmi beroperasi pada tanggal 19 Juni 2004, ketika utusan Uni Afrika yang berasal dari Nigeria yaitu Brigadir Jendral Festus Okunwo ditunjuk

¹⁸ Tim Youngs, *loc, cit.* Hlm. 11-12.

¹⁹ African Union Peace and Security Council, *loc, cit.*

²⁰ African Union. *Loc, cit.*

sebagai ketua dari CFC menyatakan bahwa Ia siap untuk melakukan tugasnya sebagai ketua dari CFC. Mandat dari *CeaseFire Commission* (CFC) itu adalah :²¹

1. Melakukan perencanaan, memverifikasi dan memastikan pelaksanaan peraturan dan ketentuan gencatan senjata;
2. Menentukan pergerakan pasukan Sudan dan kelompok pemberontak untuk mengurangi risiko perang; penempatan pasukan yang ditentukan oleh CFC, gerakan administrasi harus diberitahukan kepada CFC;
3. Meminta bantuan pelaksanaan operasi gencatan senjata;
4. Menerima, memverifikasi, menganalisis, dan menghukum berkaitan dengan setiap pelanggaran gencatan senjata;
5. Mengembangkan langkah-langkah hukum yang memadai untuk mencegah terjadinya perang dan pelanggaran di masa yang akan datang;
6. Para pihak harus memberikan CFC dan para personilnya akses yang tidak terbatas di seluruh yang Darfur;
7. Menentukan dengan jelas, situs yang ditempati oleh para pejuang oposisi bersenjata dan memverifikasi netralisasi milisi bersenjata.

Dengan melihat mandat CFC tentang penempatan CFC dalam melaksanakan misi Uni Afrika di Sudan (AMIS), Dewan Keamanan Uni Afrika mulai membentuk kantor pusat CFC yang memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyelidikan, verifikasi, pemantauan dan melaporkan kepatuhan para pihak yang bersengketa sesuai dengan *Darfur CeaseFire Agreement and Implementation Modalities*. Kantor pusat CFC ini berpusat di El-

²¹United States Institute of Peace. “*Humanitarian Cease Fire Agreement on the Conflict Darfur*”. 2004. Diakses dari situs :https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/sudan_ceasefire_04082004.pdf. Padatanggal 14 April 2017. Pukul 1.26 WIB.

Fashir (Darfur) dan memiliki cabang di Darfur Barat sehingga kantor pusat CFC terdiri dari enam (6) sektor. Setiap sektor akan terdiri dari dua (2) Tim verifikasi dan investigasi, Uni Afrika, Tim Mediasi Chad dan anggota lainnya berasal dari masyarakat internasional. Enam Sektor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sektor 1 = El-Fashir;
2. Sektor 2 = Nyala;
3. Sektor 3 = El Genina;
4. Sektor 4 = Kabkabiyah;
5. Sektor 5 = Tine;
6. Sektor 6 = Kutum.

Dengan dibetuknya kantor pusat CFC yang dibagi menjadi enam sektor, maka anggota CFC dibawah perintah ketua CFC dapat ditugaskan dimana saja di wilayah Darfur dengan memberikan kebebasan dan akses yang tidak terbatas ke seluruh Darfur. Para anggota CFC ini diharuskan untuk memantau dan melaporkan sesuai dengan ketentuan dari *Ceasefire Agreement*.²²

Pada awalnya program utama yang dilakukan oleh CFC adalah untuk memonitoring/ sebagai pengawas, hingga muncullah *African Union Monitoring Mission* yang merupakan nama dari operasi pelaksanaan CFC. *African Union Monitoring Mission* ini juga terdiri dari para pengamat militer Uni Afrika (*African Military Observers* atau yang sering disebut dengan Milobs), lalu ada juga pemerintah Sudan, kemudian kedua kelompok pemberontak (SLM/A dan JEM), Chad dan juga perwakilan dari masyarakat internasional. *African Union Monitoring Mission* (Milobs) ini pada perkembangan pelaksanaannya memiliki

²² African Union, *loc, cit.*

ruang lingkup yang dikerucutkan, sehingga berubah namanya menjadi misi Uni Afrika di Sudan atau yang sering dikenal dengan nama *African Union Mission in Sudan* (AMIS).²³

Monitoring yang dilakukan oleh AMIS (operasi pelaksana CFC) menitik beratkan pada pengawasan terhadap pelaksanaan HCFA mengenai gencatan senjata serta kemanusiaan dalam konflik Darfur. Tugas lain yang dilakukan oleh AMIS adalah menjaga keamanan dan kestabilan di wilayah Darfur dan memungkinkan agar konflik tidak semakin meluas. Pada tanggal 6 hingga 8 Juli 2004 berdasarkan hasil dari keputusan Majelis Uni Afrika, para pengamat militer (Milobs) mulai ditugaskan di berbagai wilayah di Darfur. Namun dalam perjalanannya, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh AMIS, terlihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Sudan maupun kedua pihak pemberontak. Sehingga hal ini membuat Uni Afrika untuk menempatkan pasukan militer Uni Afrika demi melindungi CFC dan pengamat militer Uni Afrika juga melucuti senjata *Janjaweed*.²⁴

D. Operasi Perdamaian Uni Afrika

Selama berjalannya perjanjian gencatan senjata atau HCFA pada tanggal 8 April 2004, tidak ada komitmen yang jelas oleh para pihak yang berkonflik di Darfur karena terjadinya banyak pengusiran secara paksa kemudian serangan yang terus terjadi kepada warga sipil. Hal ini membuat Uni Afrika memikirkan kembali tentang operasi AMIS selama mengawasi berjalannya perjanjian HCFA di Darfur. Pada tanggal 4 Juli 2004, ketua dari Dewan Keamanan dan Perdamaian

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Uni Afrika (*Peace and Security Council*) menyatakan keprihatinannya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta hukum humaniter seperti yang dilakukan oleh pemerintah Sudan terhadap warga sipil yaitu pemboman udara ke desa-desa yang berada di wilayah Darfur maupun pembakaran dan perusakan properti.²⁵

Melihat masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan selama proses perjanjian gencatan senjata (HCFA) oleh para pihak yang bertikai, hal ini mengakibatkan keberadaan CFC memiliki resiko yang cukup besar menyangkut keamanan dan keselamatan mereka. Akhirnya pada tanggal 27 Juli 2004, Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika (P&SCAU) meminta CFC untuk dapat memahami wilayah Darfur dan memberikan usulannya mengenai bagaimana untuk meningkatkan efektivitas dari AMIS. Dengan usulan dari CFC, maka P&SC Uni Afrika memutuskan untuk membentuk pasukan dari *African Military Observers* (Milobs) demi memperkuat dan melindungi CFC. Pasukan pengaman yang berasal dari Milobs ini berjumlah sekitar 310 personel. Meskipun Milobs melakukan pemantauan dan patroli secara teratur “demi mempromosikan pembangunan kepercayaan,” P & SC Uni Afrika menyatakan bahwa antara Juli dan Oktober, banyak terjadi pelanggaran gencatan senjata, termasuk dugaan serangan *Janjaweed* seperti; serangan dengan helikopter, pembakaran, merusak kehidupan sipil dan properti, penjarahan, dan bahkan mereka mencoba untuk menghalangi penyelidikan dan aktivitas CFC oleh pasukan pemerintah Sudan; dan juga berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh SLM/A seperti penyergapan, penyerangan dan penculikan tenaga kesehatan; pemerasan barang komersial;

²⁵Human Rights Watch Report, Vol 18 No. 1(A), *loc. cit.*

perekrutan dan mempersenjatai tentara anak untuk terlibat dalam aksi mereka, dan juga pihak pemberontak melanggar mengenai hukum pajak.²⁶

Pelanggaran juga terjadi terhadap *Protocol on the Improvement of the Humanitarian Situation in Darfur* yang sebelumnya menjadi sebuah harapan baru ketika para pihak yang bertikai menandatangani pada September 2004. *Protocol* ini berisikan tentang pergerakan bebas terhadap para pekerja humaniter di wilayah Darfur, dan adanya pengembalian para pengungsi ke Sudan. Namun pengusiran oleh pemerintah Sudan dan *Janjaweed* terus terjadi walaupun dalam skala yang tergolong kecil.²⁷ Pada akhirnya setelah ketua dari *Ceasefire Commission* (CFC) menyatakan bahwa AMIS yang telah melaksanakan tugasnya untuk menciptakan keamanan mengalami masalah logistik dan jumlah personel pada tanggal 20 Oktober 2004, Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika memutuskan untuk meningkatkan kekuatan AMIS dalam menciptakan keamanan di wilayah Darfur.²⁸ Dengan adanya laporan ini juga mengusulkan untuk menambah kekuatan militer serta memperluas mandat AMIS. AMIS kemudian berubah menjadi komponen militer bersenjata dan polisi sipil serta juga dengan pendukung lainnya. Kekuatan militer AMIS kemudian menjadi 2.341 dan polisi sipil sebanyak 815 dan 150 tentara bantuan masing-masing dari Rwanda dan Nigeria.²⁹

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ "AU Peace and Security Council extends AMIS mandate". 2005. Diaksesdarisitus: <http://www.sudantribune.com/spip.php?article12166>. Padatanggal 18 April 2017 Pukul 09.22 WIB.

²⁹ Sarah E. Kreps. "The United Nations-African Union Mission in Darfur: Implications and Prospects for Success". African Security Review Vol 16 No 4. 2007. Diaksesdarisitus: <https://issafrica.org/topics/peacekeeping-and-conflict-management/01-dec-2007-the-united-nations-african-union-mission-in-darfur-implications-and-prospects-for-success-sarah-e-kreps>. Padatanggal 17 April 2017 Pukul 0.15 WIB.

Dengan adanya perluasan mandat dari AMIS yang pada awalnya hanya mengawasi pelaksanaan perjanjian HCF, maka tugas-tugas AMIS terus diperbaharui dan kemudian menghasilkan tugas-tugas AMIS sebagai berikut :³⁰

1. Pengawasan secara proaktif;
2. Melaporkan pelanggaran yang terjadi terhadap CFC sesuai dengan yang tertera di dalam perjanjian yang telah disetujui;
3. Membantu dalam proses *Confidence Building*;
4. Berkontribusi dalam pembentukan keamanan demi kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan dapat terlaksana;
5. Berkontribusi juga pada keamanan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang guna mendukung pengembalian para pengungsi ke tempat tinggal mereka masing-masing; dan
6. Meningkatkan situasi keamanan, yang mana memberikan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Sudan.

Pada pertengahan tahun 2005, setelah Pemerintah Sudan dan para kelompok pemberontak melakukan gencatan senjata, yang hal tersebut menghentikan perang saudara di Darfur, AMIS kembali melakukan penambahan personil tentara perdamaianya sejumlah 600 dan 70 pemantau militer.³¹ Dan AMIS kembali menambahkan personil tentaranya sebanyak 3000 tentara, dan semua terhitung mencapai 7000 tentara pada bulan April 2005. Hal ini juga diikuti oleh Nigeria yang mengirimkan batalionnya sejumlah 587 tentara pada 13 Juli 2005 kemudian diikuti dengan Rwanda (392 tentara), Senegal (196 tentara), Gambia (196 tentara),

³⁰ Human Rights Watch Report, Vol 18 No. 1(A), *loc, cit.*.

³¹ ArvidEkangard, *loc, cit.* Hlm. 19.

Kenya (35 tentara) dan Afrika Selatan (241 tentara) yang juga mengirimkan satu batalionnya. Bahkan demi mendukung operasi perdamaian AMIS, Kanada menyiapkan bantuan peralatan pelapis baja sebanyak 105 peralatan dan bantuan pelatihan dan pemeliharaannya.³²

Tabel 3. Upaya Uni Afrika dalam Penyelesaian Konflik Darfur.

NO	UPAYA UA	KETERANGAN
1.	Fasilitator Perundingan damai	Uni Afrika mengutus salah satu anggota Dewan Keamanan Uni Afrika agar mendatangi pihak-pihak yang bertikai yaitu Pemerintah Sudan dan dua kelompok pemberontak (SLM/A dan JEM) serta berusaha meyakinkan kedua pihak untuk melakukan perundingan damai.
2.	Mediator Perundingan damai	Uni Afrika mempertemukan Pemerintah Sudan dan dua kelompok pemberontak (SLM/A dan JEM) dalam perundingan damai. Pada 8 April 2004, kedua pihak yang bersengketa menandatangani <i>Humanitarian Ceasefire Agreement</i> (HCFA) dan <i>Protocol on The Establishment of Humanitarian Assistance in Darfur</i> . Salah satu isi terpenting dalam perjanjian tersebut mengatur tentang persetujuan gencatan senjata bagi kedua belah pihak yang bertikai.
3.	Misi Pengawasan Kesepakatan Gencatan Senjata	Sesuai dalam <i>Humanitarian Ceasefire Agreement</i> (HCFA), dibentuklah <i>Ceasefire Commission</i> (CFC) dan <i>Joint Commission</i> (JC) pada tanggal 28 Mei 2004 sebagai suatu badan pengawas implementasi jalannya perjanjian HCFA yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bertikai. <i>African Union Mission in Sudan</i> (AMIS)

³² Henri Boshoff. "The African Union Mission in Sudan: Technical and Operational Dimensions". Africa Watch. 2004. Diakses dari situs :<https://oldsite.issafrica.org/topics/peacekeeping-and-conflict-management/01-sep-2005-the-african-union-mission-in-sudan.-technical-and-operational-dimensions-henri-boshoff>. Pada tanggal 18 April 11.20 WIB.

		menjadi nama dari operasi pelaksanaan CFC.
4.	Operasi Perdamaian	CFC diperbaharui menjadi AMIS sehingga adanya perluasan mandat AMIS dalam menciptakan keamanan yaitu menambah kekuatan militer bersenjata bagi AMIS dan juga polisi sipil sebagai pendukung dalam pelaksanaan operasi perdamaian di Darfur. AMIS menerapkan <i>Deadly Force</i> ini hanya dapat digunakan untuk melindungi diri mereka sendiri (termasuk melindungi diri dari aksi penculikan atau penahanan oleh para pemberontak maupun <i>Janjaweed</i>). Penggunaan <i>non-deadly force</i> hanya untuk melindungi instalasi dan peralatan Uni Afrika dan untuk perlindungan terhadap warga sipil tidak dikatakan secara spesifik.

Namun, dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Uni Afrika dalam melaksanakan mandatnya, memiliki kekurangan dan berbagai hambatan dalam menjalaninya. Uni Afrika menyatakan bahwa AMIS telah berada diambang kehancuran pada Mei 2007. Hal ini dikarenakan terjadinya banyak serangan dan pembunuhan terhadap para tentara-tentara AMIS, kurangnya pendanaan dan logistik terhadap para tentara serta keadaan politik domestik Afrika itu sendiri yang membuat peran Uni Afrika menjadi kurang efektif. Serta Uni Afrika juga

masih dianggap kurang berpengalaman dalam menjalankan misi atau operasi menjaga suatu perdamaian.³³

E. Faktor Kegagalan Peran Uni Afrika Dalam Menyelesaikan Konflik Darfur

Ketika konflik di Darfur pecah dan otoritas nasional tidak dapat memberikan keamanan bagi para pengungsi maupun warga sipil, maka bantuan pihak ketiga yang mampu menyelesaikan konflik ini. Uni Afrika masuk sebagai Organisasi Internasional wilayah Afrika yang menjalankan perannya dalam memberikan fasilitas dan menjadi mediator dalam perundingan damai, kemudian menjalankan pengawasan terhadap perjanjian gencatan senjata dan operasi perdamaian.³⁴ *UN International Commission of Inquiry* melaporkan bahwa terdapat berbagai alasan mengapa Uni Afrika ini menjadi kurang berperan dalam penyelesaian konflik Darfur di Sudan. Pelaksanaan mandat ini berakhir dengan DK PBB menetapkan resolusi 1769 pada Juli 2007 yang menyatakan pemberhentian mandat tunggal Uni Afrika. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi PBB No. 1769 yang dalam resolusi tersebut menyatakan bahwa AMIS akan digantikan oleh *United Nation/ African Union Hybrid Operation Mission in Darfur* (UNMAID), yang merupakan operasi gabungan antara PBB dengan Uni Afrika pada tanggal 31 Juli 2007.³⁵ Ketidakberhasilan upaya Uni Afrika dalam penyelesaian konflik Darfur di Sudan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

³³ Albert Gonzalez Farran. "The Challenges of Peacekeeping in Darfur". International Refugee Rights Initiative. 2016. Hlm. 16.

³⁴ Trish Chang, *loc. cit.* Hlm. 15.

³⁵ Gita Arja Pratama. "Peranan PBB dan African Union Dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Darfur-Sudan". Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2010. Hlm. 121.

1. Kekurangan Dana/ *Financial*

Melihat kemajuan ekonomi negara-negara anggota Uni Afrika yang masih tergolong belum maju ini membuat Uni Afrika hanya menerima sedikit bantuan dana yang masuk dari para anggota Negara Uni Afrika. Akibat dari hal tersebut, para tentara perdamaian (AMIS) mengalami kekurangan fasilitas untuk memenuhi mandat yang diotorisasi oleh Dewan Keamanan.³⁶ Pada bulan April 2005, saat situasi di Darfur yang terus memburuk, Uni Afrika memutuskan untuk meningkatkan jumlah pasukan AMIS sebanyak 600 pasukan dan 80 pengamat militer sehingga jumlah seluruh pasukan sekitar 3.300 pasukan dengan anggaran sebesar US\$ 220 juta. Semakin meningkatnya pasukan AMIS maka pada November 2005 Uni Afrika telah mengeluarkan anggaran sebesar lebih dari US\$ 450 juta.³⁷ PBB juga mengatakan bahwa misi ini merupakan misi terbesar yang menghabiskan anggaran untuk operasi perdamaian yang diberikan PBB pada tahun 2003 sekitar US\$ 2,6 Miliar. Dan jumlah ini terus bertambah setiap tahunnya sejumlah 2,8 Miliar di tahun 2004-2005 untuk pembiayaan tentara, sumber daya serta fasilitas-fasilitas dalam misi perdamaian di Darfur. Karena operasi perdamaian ini merupakan usaha bersama dalam menjaga perdamaian, stabilitas keamanan internasional maka seluruh negara anggota PBB dan Uni Afrika memiliki kewajiban untuk membayar anggaran operasi perdamaian, tanpa terkecuali.³⁸

³⁶Darfur History.*Loc.cit.*

³⁷ African Union, *loc. cit.*

³⁸Inter-Parliamentary Union Interperlementarie."*The Challenges of Peacekeeping in the 21 Century*".2004. Hlm. 2. Diaksespadasitus: <http://www.ipu.org/splz-e/unga04/peacekeeping.pdf>.
Padatanggal 18 April 2017 Pukul 10.53 WIB.

Karena keterbatasan dana operasional Uni Afrika di Darfur, para tentara AMIS memiliki jumlah peralatan mendukung yang sedikit. peralatan pendukung ini dapat berupa telepon satelit, kendaraan maupun peralatan lainnya yang dibutuhkan selama menjalani misi perdamaian. Bahkan sampai akhir tahun 2004, Uni Afrika hanya memiliki empat (4) kendaraan untuk 250 polisi di setiap sektor CFC dan dua telepon satelit. Jumlah ini pastinya sangat tidak mencukupi untuk mengatasi konflik tersebut melihat wilayah Darfur yang sangat luas. Demi mengatasi masalah logistik tersebut, Uni Afrika meminta bantuan terhadap masyarakat internasional terutama terhadap negara-negara pendonor seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Kanada.³⁹ Sebagai respon dari hal tersebut, akhirnya Kanada mengirimkan 105 kendaraan lapis baja beserta dengan pelatihan, bantuan pemeliharaan dan perlengkapan pelindung pribadi.⁴⁰

Namun, karena banyaknya penyerangan yang dilakukan oleh para pemberontak terhadap tentara AMIS yang mengakibatkan tentara AMIS berada pada titik keruntuhannya. Akibat lain dari kekurangan dana ini juga pada gaji para tentara AMIS. Banyak dari tentara penjaga perdamaian Uni Afrika yang tidak dibayar selama beberapa bulan oleh Uni Afrika. Hal ini dikatakan oleh ketua Uni Afrika yaitu Alpha Oumar Konare :

"Today, we have soldiers who have been waiting three or four months to be paid".

Pada akhirnya Uni Afrika terpaksa untuk melakukan patroli dengan jumlah tentara yang sedikit dan hal ini juga mengakibatkan kurangnya

³⁹ Sarah E. Kerps, *loc, cit.*

⁴⁰ Henri Boshoff, *loc, cit.*

kemampuan AMIS untuk melindungi warga sipil dan para *peacekeepers*. Para *peacekeepers* yang berada dekat dengan markasnya banyak di sandera oleh para pemberontak. Selain penyanderaan, pembunuhan juga dilakukan kepada penjaga perdamaian Uni Afrika yang memakan korban sekitar 17 penjaga perdamaian Uni Afrika di tahun 2007.⁴¹

2. Kekuatan Militer AMIS

Selain dana yang kurang dalam hal pembiayaan militer, tetapi Uni Afrika juga memiliki jumlah tentara yang terbilang kurang demi tercapainya perdamaian dan keamanan di wilayah Darfur. Kehadiran militer yang kuat dianggap penting selama dalam tahap pengoperasian penjaga perdamaian untuk mencegah penyebaran konflik yang semakin meluas. Tentara yang terlatih, peralatan dan dukungan logistik yang memadai sering kali dibutuhkan oleh pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika yang menjadi penentu dalam keberhasilan operasi ini. Namun hal tersebut menjadi sebab ketidakberhasilan dari peranan yang telah Uni Afrika lakukan dalam operasi penjaga perdamaian di Darfur.⁴²

Kekuatan AMIS pada awalnya hanya berjumlah sekitar 2.341 tentara dan memiliki polisi sipil sebanyak 815 personel di bulan Januari 2005. Namun karena situasi di Darfur yang semakin memburuk dengan banyaknya penyerangan dan penyanderaan terhadap tentara AMIS, Dewan Keamanan Uni Afrika meningkatkan lagi jumlahnya yang terdiri dari 600 pasukan dan 80 pengamat militer di bulan April 2005. Maka pada saat itu

⁴¹“*The Challenges of Peacekeeping in Darfur*”, *loc. cit.* Hlm. 16.

⁴² International Refugee Rights Initiative, *loc. cit.* Hlm. 16.

pasukan AMIS berjumlah sekitar 3.300 personel dengan anggaran sebesar US\$ 220 juta. Pada bulan Juli 2005, pasukan dari *African Union Mission in Sudan* (AMIS) ditingkatkan kembali menjadi lebih dari 7.000 personel yang terdiri dari 6.171 tentara militer dan 1.560 polisi sipil. Dengan jumlah lebih dari 7.000 personel tentara AMIS, Uni Afrika telah mengeluarkan biaya sekitar US\$ 450 juta.⁴³

Masalah lain berada pada jumlah yang relatif rendah untuk personel penjaga perdamaian jika dikaitkan dengan ukuran wilayah Darfur seluas negara Perancis. Jika di ukur dari segi ukuran wilayah, kekuatan militer antara 5.000 hingga 7.000 personel tentara sangat tidak memadai untuk mengatasi suatu perdamaian. *International Crisis Group* (ICG) memperkirakan bahwa setidaknya di Darfur harus ada 12.000 hingga 15.000 personel tentara militer yang diperlukan untuk melindungi pengungsi dan desa-desa yang mendapatkan serangan dari pihak yang berkonflik dan memberikan keamanan terhadap operasi kemanusiaan. Akibat kurangnya kekuatan militer AMIS ini tidak dapat melindungi seluruh wilayah Darfur yang rentan terhadap serangan. Meskipun pasukan Uni Afrika ini telah berupaya untuk menjalankan patroli secara efektif dan dapat menengahi konflik, upaya mereka telah jatuh ketika datang memerangi kekerasan wilayah yang terus terjadi secara relatif. Kekurangan sumber daya juga setelah memberikan kesulitan bagi Uni Afrika dalam membendung serangan

⁴³ African Union, *loc. cit.*

yang terjadi pada pengungsi, para pengamat perdamaian dan personel AMIS itu sendiri.⁴⁴

Pada peningkatan jumlah personel sesuai dengan persyaratan yang ada seharusnya 2 hingga 10 pasukan dikirim keluar untuk setiap 1000 penduduk, maka Darfur membutuhkan 12.000-60.000 personel untuk melindungi seluruh wilayah mereka. Tetapi pada awal tahun 2007, Uni Afrika hanya mampu mengeluarkan sekitar 7.000 personel AMIS di Darfur dan hal ini semakin membuktikan bahwa Uni Afrika memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional regional Afrika. Hal ini dipertegas dalam pernyataan Suliman Baldo dari perwakilan *International Crisis Group*:⁴⁵

"AMIS was hamstrung by an inadequate mandate, and insufficient forces and capabilities. There was also a political failure to acknowledge that the Sudanese government had demonstrably failed to meet its own responsibilities to neutralize its militia and protect its citizens, and that it was the main perpetrator of civilian killings in Darfur".

3. Politik Domestik Afrika

Selain faktor pendanaan dan kekuatan militer AMIS, kondisi politik domestik di Afrika juga mempengaruhi jalannya peranan yang dilakukan Uni Afrika dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Darfur. Kondisi politik domestik di Afrika yang kebanyakan masyarakatnya masih menghormati sosok dari pemimpin negaranya yang mengakibatkan terjadi

⁴⁴ Sarah E. Kerps, *loc, cit.*

⁴⁵ Trish Chang, *loc, cit.* Hlm 16-18.

suatu penentangan untuk menerima bantuan dari pihak luar dan memilih untuk menyelesaikannya sendiri. Hal ini menyebabkan bantuan politik yang diberikan oleh Uni Afrika berupa konsensus dikatakan sebagai suatu pemaksaan dari pihak pemerintah Afrika itu sendiri.⁴⁶

Hal ini dipertegas dengan laporan *UN International Commission of Inquiry* yang menjelaskan beberapa alasan Uni Afrika dianggap belum berhasil dalam penyelesaian konflik Darfur adalah :⁴⁷

a. Kurangnya kepentingan politik Uni Afrika

Kepentingan politik Uni Afrika dirasa kurang kuat untuk meyakinkan para pemimpin Afrika bahwa Uni Afrika dapat membantu dalam penyelesaian konflik di Darfur. Para pemimpin negara Afrika ini menegaskan bahwa mereka tidak merasa memiliki kepentingan politik untuk memberikan izin kepada *African Union* (Uni Afrika) untuk membantu Afrika dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di negaranya. Para pemimpin Afrika ini berpikir bahwa masalah yang terjadi pada negara mereka merupakan urusan dalam negeri yang dapat mereka selesaikan sendiri dengan cara mereka sendiri. Para pemimpin Afrika ini juga tidak merasa memiliki kepentingan untuk memerintahkan Uni Afrika untuk bertindak sesuai pedoman mereka.

b. Uni Afrika tidak memiliki kapasitas Institusional

Uni Afrika di sini tidak memiliki suatu kesanggupan untuk ikut terjun langsung dalam penyelesaian konflik di Darfur dikarenakan

⁴⁶ Trish Chang, *loc. cit.* Hlm. 19.

⁴⁷ Gita ArjaPratama, *loc. cit.*

kurangnya kepentingan politik yang telah dijelaskan sebelumnya. Uni Afrika tidak dapat mencampuri suatu konflik tanpa persetujuan ataupun izin dari pemerintah negara anggotanya yang mengalami konflik. Dapat kita lihat dalam misi Uni Afrika di Sudan yang diberi nama *African Mission in Sudan* (AMIS) yang mengalami beberapa keterbatasan dalam menjalankan fungsinya. Keterbatasan tersebut yang dapat membuktikan ketidakberhasilan Uni Afrika dalam penyelesaian konflik di Darfur adalah kurangnya pendanaan terhadap tentara maupun logistik untuk penyelesaian konflik, perencanaan logistik yang buruk, personel AMIS yang masih belum cukup terlatih dan Uni Afrika dirasa belum berpengalaman dalam melindungi masyarakat sipil dikarenakan mandat yang masih belum tegas.

Salah satu masalah utama dari kegagalan peran Uni Afrika adalah mandat awal yang diberikan oleh Uni Afrika terhadap AMIS dipandang memiliki dasar yang lemah jika berkaitan dengan perlindungan warga sipil. Tidak heran pemerintah Sudan menyetujui mandat AMIS yang terkesan lemah yang hanya melindungi para pemantau dan mengawasi perjanjian HCFA. Mandat AMIS juga harusnya diperluas ke :

"Protect civilians who it encounters under imminent threat and in the immediate vicinity, within resources and capability, it being understood that the protection of the civilians populations is the responsibility of the government of Sudan".

Namun, mandat ini juga tidak dapat terlaksana karena kurangnya sumber daya, tenaga dan sarana untuk melaksanakan perlindungan di Darfur. Selain itu, Uni Afrika juga tidak menetapkan aturan perang yang jelas terhadap AMIS. Pasukan AMIS bertanggung jawab untuk melindungi misi dalam segala hal dan selain melindungi para pengamat militer Uni Afrika selama operasi mereka, AMIS juga dapat melindungi warga sipil yang berada di bawah tekanan ancaman di sekitar mereka. Namun AMIS dalam melaksanakan perlindungan tidak diperkenankan untuk menggunakan *deadly force*. *Deadly Force* ini hanya dapat digunakan ketika para tentara AMIS melindungi diri mereka sendiri (termasuk melindungi diri dari aksi penculikan atau penahanan oleh para pemberontak maupun *Janjaweed*). Penggunaan *non-deadly force* hanya untuk melindungi instalasi dan peralatan Uni Afrika dan untuk perlindungan terhadap warga sipil tidak dikatakan secara spesifik.⁴⁸

⁴⁸ Human Rights Watch Report, Vol 18 No. 1(A), *loc. cit.* Hlm. 2